

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1** Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa Logo, Mars, dan Tridarma SBSI adalah sudah menjadi milik organisasi SBSI dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merupakan organisasi sosial dan bukan lembaga komersial, sehingga Penggugat bukanlah pemilik maupun pencipta dari Hak Cipta Logo, Mars, dan Tridarma SBSI. Maka dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat mengenai Hak Eksklusif dari Logo Hak Cipta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dibatalkan karena, menurut pertimbangan hukum dan Mahkamah Agung bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa penggugat adalah pemilik atas Hak Cipta dalam perkara *a quo*, kepemilikan Penggugat atas hak cipta tersebut telah ditetapkan dalam perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor: 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013.
- 5.1.2** Sudah, dalam kasus perkara Hak Eksklusif Hak Cipta, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah memenuhi ketentuan Prinsip/Kaidah/ Asas Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional karena dalam pendapat Pengadilan Niaga terkait bahwa suatu ciptaan harus diberikan perlindungan secara otomatis, menurut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Peninjauan Kembali Nomor: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, juga sependapat terhadap Pengadilan Niaga terkait bahwa suatu ciptaan harus diberikan perlindungan secara otomatis, akan tetapi, Mahkamah Agung juga telah meneliti terkait Hak Eksklusif dari Hak Cipta dalam sengketa ini karena menurut konvensi internasional khususnya TRIPs menyatakan bahwa yang mendapatkan perlindungan

adalah si pencipta. Pendapat Mahkamah Agung tersebut secara jelas telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional.

5.2. Saran

5.2.1 Agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih meneliti secara seksama terkait pemeriksaan substansi terhadap Hak Cipta yang akan didaftarkan, untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan terkait pendaftaran Hak Cipta.

5.2.2 Agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih meneliti dan mempertimbangkan subjek hukum yang akan mendaftarkan Hak Cipta tidak hanya dilihat bahwa siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan Hak Cipta dialah yang memiliki Hak Eksklusif maupun penciptanya. Akan tetapi harus memperhatikan lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002. Agar mempertimbangkan dalam hal sengketa perkara Hak Cipta sesuai dengan Prinsip/Asas/Kaidah Internasional, mengingat Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional (WTO-TRIPs).

